



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 253 /KPTS/II/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor 974/2791/Keuda tanggal 21 Februari 2022 telah menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- KETIGA** : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah kepada Gubernur setelah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT** : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga.
- KELIMA** : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.